



P U T U S A N

Nomor : 54/Pid.B/2017/PN Nga.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap	: I WAYAN MAHENDRA ; -----
Tempat lahir	: Tabanan ; -----
Umur/Tanggal lahir	: 50 tahun / 1 Mei 1967 ; -----
Jenis kelamin	: Laki-laki ; -----
Kebangsaan	: Indonesia ; -----
Tempat Tinggal	: Jalan Sulatri Gg VI Denpasar Batan Buah, Kel./Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar ; -----
Agama	: Hindu ; -----
Pekerjaan	: Wiraswasta ; -----

-----Terdakwa ditangkap tanggal 4 April 2017 ; -----

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017 ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017 ; -----

-----Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut ; -----

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah membaca ; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor: 54/Pen.Pid/2017/PN.Nga, tanggal 29 Mei 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
- Surat penetapan Majelis Hakim Nomor: 54/Pen.Pid/2017/PN.Nga, tanggal 29 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti bukti yang diajukan di persidangan ; -----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN MAHENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana. Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Mei 2017; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I WAYAN MAHENDRA dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa 1300 G warna kuning metalik tahun 2004 Nopol DK 713 EJ Noka MHFFMRGK34K027355 Nositin DA40086 ; -----(Dikembalikan kepada AGUNG PUTU ARYA SUSANTA) ; -----

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pinjam sementara uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh I WAYAN MAHENDRA tanggal 27 Februari 2017 ; -----
(Dikembalikan kepada I NENGGAH WEKA) ; -----

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

-----Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara Yang mengadili perkara ini memberikan hukuman yang ringan kepada terdakwa: -----

-----Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ; -----

-----Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ; -----

-----Menimbang bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----
DAKWAAN ; -----

Kesatu :

-----Bahwa ia terdakwa **I WAYAN MAHENDRA** pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 wita atau pada suatu waktu lain di tahun 2017 bertempat di rumah saksi korban AGUNG PUTU ARYA SUSANTA tepatnya di gudang/garasi mobil di Banjar Kaleran, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang*



maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang kerumah saksi korban seorang diri dan mengatakan bahwa terdakwa adalah teman dari I GEDE PUTRA WIBAWA Alias DEK TO dan sebelumnya I GEDE PUTRA WIBAWA Alias DEK TO telah menelpon saksi korban bahwa ada temannya yang bernama I WAYAN MAHENDRA akan menyewa mobil dan pada saat terdakwa datang ke rumah saksi korban, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan menyewa mobil saksi korban selama 5 (lima) hari dan saksi korban katakan sewa per harinya sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sesuai dengan kesepakatan saksi korban dan terdakwa uang sewa tersebut akan dibayarkan setelah mobil dikembalikan yaitu setelah 5 (lima) hari sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu terdakwa memberi saksi korban KTP terdakwa dan saksi korban memberikannya Foto copy STNK 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa 1300 G warna kuning metalik tahun 2004 Nopol DK 713 EJ dan saat itu juga mobil tersebut dibawa oleh terdakwa namun setelah 5 (lima) hari mobil tersebut tidak dikembalikan kepada saksi korban oleh terdakwa; -----
- Bahwa Ketika mobil saksi korban tidak dikembalikan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret saksi korban menghubungi terdakwa lewat telpon, "mengapa mobil saya belum dikembalikan?" dan terdakwa menjawab "maaf saya perpanjang sewa mobilnya lagi 2 (dua) hari saja sekalian saya bayar sewa mobilnya" dan saksi korban jawab "ya" Dan karena sudah lewat 2 (dua) hari yaitu sudah lewat tanggal 19 Maret 2017 mobil saksi korban belum juga dikembalikan saksi korban telpon kembali terdakwa pada tanggal 21 Maret 2017 dan terdakwa jawab lewat telpon "pak agung anak saya baru datang dari Luar Negeri dan mobil akan dipakai oleh anak saya, kirim saja nomor rekeningnya nanti uang sewanya saya transfer", dan saksi korban jawab "ya tapi tolong mobilnya di kembalikan pada saat hari Pengrupuk sehari sebelum hari Raya Nyepi yaitu tanggal 27 Maret 2017" dan terdakwa menjawab "ya tu" ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 23 Maret 2017 saksi korban mengecek rekening saksi korban di ATM namun tidak ada transfer uang masuk seperti yang dikatakan oleh terdakwa dan saat itu juga saksi korban telpon terdakwa dan dijawabnya "maaf tu saya tak bisa transfer tunai dan ATM saya juga lagi bermasalah, nanti aja tu sekalian saya mengembalikan mobil sekalian uang sewanya semuanya" ; -----
 - Bahwa Pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 saksi korban telpon kembali terdakwa secara berulang-ulang Karena telpon saksi korban tidak diangkat sampai akhirnya telpon saksi korban di jawab oleh terdakwa dan berkata "maaf HP saya di silent sehingga saya tidak dengar Atu nelson dan ini saya sudah sampai di perbatasan timur Selemadeg Tabanan kena macet pawai OgohOgoh, gimana kalau mobil saya kembalikan pada hari Ngembak Geni tanggal 29 Maret 2017 " dan saksi korban jawab "ya" dan Pada tanggal 29 Maret 2017 saksi korban menghubungi terdakwa lewat telpon namun tidak pernah diangkat padahal HP aktif. Sampai akhirnya pada tanggal 3 April 2017 saksi korban melaporkan kejadiannya ke Polsek Mendoyo guna proses lebih lanjut; -----
 - Bahwa sebelumnya pada tanggal 27 Pebruari 2017 saksi I NENGAH WEKA telah menerima gadai 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Zenia warna Silver DK 1795 ID dari terdakwa sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kemudian pada tanggal 11 Maret 2017 terdakwa datang kembali ke rumah saksi I NENGAH WEKA dengan membawa 1 (satu) unit mobil Totota Avanza, warna Kuning Metalik Nomor Polisi DK 713 EJ dan tanpa seijin saksi korban, mobil tersebut digunakan terdakwa sebagai penukar mobil yang digadai terdakwa sebelumnya ; -----
 - Bahwa Kerugian yang saksi korban alami dalam peristiwa tersebut adalah uang sewa mobil selama 23 (dua puluh tiga) hari sebesar Rp 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan harga mobil tersebut Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) jadi total kerugian yang saksi korban alami adalah Rp. 100.750.000,- (seratus juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;-----

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



A T A U

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa **I WAYAN MAHENDRA** pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar pukul 15.00 wita atau pada suatu waktu lain di tahun 2017 bertempat di rumah saksi I NENGAH WEKA tepatnya di Lingkungan Bilukpoh Kangin Kel. Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar pukul 10. 00 wita, di rumah saksi korban AGUNG PUTU ARYA SUSANTA tepatnya di gudang/garasi mobil di Banjar Kaleran, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana terdakwa akan menyewa mobil saksi korban selama 5 (lima) hari dan saksi korban katakan sewa per harinya sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sesuai dengan kesepakatan saksi korban dan terdakwa uang sewa tersebut akan dibayarkan setelah mobil dikembalikan yaitu setelah 5 (lima) hari sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu terdakwa memberi saksi korban KTP terdakwa dan saksi korban memberikannya Foto copy STNK 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa 1300 G warna kuning metalik tahun 2004 Nopol DK 713 EJ dan saat itu juga mobil tersebut dibawa oleh terdakwa ; -----
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 27 Pebruari 2017 saksi I NENGAH WEKA telah menerima gadai 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Zenia warna Silver DK 1795 ID dari terdakwa sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan pada tanggal 11 Maret 2017 terdakwa datang kembali ke rumah saksi I NENGAH WEKA dengan membawa 1 (satu) unit mobil Totota Avanza, warna Kuning Metalik Nomor Polisi DK 713 EJ dan tanpa seijin saksi korban, mobil tersebut digunakan terdakwa sebagai penukar mobil yang digadai terdakwa sebelumnya ; -----
- Bahwa Kerugian yang saksi korban alami dalam peristiwa tersebut adalah uang sewa mobil selama 23 (dua puluh tiga) hari sebesar Rp 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan harga

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) jadi total kerugian yang saksi korban alami adalah Rp. 100.750.000,- (seratus juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. AGUNG PUTU ARYA SUSANTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar pukul 10. 00 wita bertempat di rumah saya tepatnya di gudang/garasi mobil di Banjar Kaleran, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa Mobil tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, warna Kuning Metalik, tahun 2004, Nosin / Noka : DA40086 / MHFMRGK34K027355 dan Nomor Polisi DK 713 EJ; -----
- Bahwa Mobil tersebut adalah mobil milik saya namun belum balik nama dan nama yang tercantum sesuai dengan SINK dan BPKB An. NI MADE RAI MARIANAI yang beralamat jalan Ratna No.56B Denpasar; -----
- Bahwa mobil tersebut sudah saya beli dari pemilik yang lama dan saya mempunyai bukti kepemilikan mobil tersebut berupa STNK dan BPKB namun BPKB tersebut masih sebagai jaminan kredit di Finance Batavia di Dempasar; -----
- Bahwa terdakwa datang kerumah saya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario, dan mengutarakan jika ia akan menyewa mobil saya tersebut dan setelah saya kasi mobil tersebut selanjutnya sepeda motor yang dibawanya di taruh di rumah saya dan terdakwa pergi dengan membawa mobil saya tersebut, namun setelah 5 (lima) hari sesuai dengan perjanjian, mobil saya tersebut belum dikembalikan kepada saya oleh terdakwa sampai saat ini mobil tersebut belum dikembalikan kepada saya; -----

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa datang kerumah saya seorang diri dan mengatakan bahwa ia adalah teman dari saudara DEK TO dan sebelumnya DEK TO telah menelpon saya bahwa ada temannya yang bernama terdakwa akan menyewa mobil dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa ia akan menyewa mobil saya selama 5 (lima) hari, dan saya katakan sewa per harinya sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sesuai dengan kesepakatan kami berdua uang sewa tersebut akan dibayarkan setelah mobil dikembalikan yaitu setelah 5 (lima) hari sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu terdakwa memberi saya KTP dan saya memberikannya Foto copy STNK dan mobil tersebut dan saat itu juga mobil tersebut dibawa oleh terdakwa namun setelah 5 (lima) hari mobil tersebut tidak dikembalikan kepada saya oleh saudara terdakwa; -----
- Bahwa Ketika mobil saya tidak dikembalikan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret saya menghubungi terdakwa lewat telpon, mengapa mobil saya belum dikembalikan dan terdakwa menjawab "maaf saya perpanjang sewa mobilnya lagi 2 (dua) hari saja sekalian saya bayar sewa mobilnya" dan saya jawab "ya" Dan karena sudah lewat 2 (dua) hari yaitu sudah lewat tanggal 19 Maret 2017 mobil saya belum juga dikembalikan saya telpon kembali terdakwa pada tanggal 21 Maret 2017 dan terdakwa jawab lewat telpon "pak agung anak saya baru datang dari Luar Negeri dan mobil akan dipakai oleh anak saya, kirim saja nomor rekeningnya nanti uang sewanya saya transfer", dan saya jawab "ya tapi tolong mobilnya di kembalikan pada saat hari Pengrupuk sehari sebelum hari Raya Nyepi yaitu tanggal 27 Maret 2017" dan terdakwa menjawab "ya tu" ; -
- Bahwa Pada tanggal 23 Maret 2017 saya mengecek rekening saya di ATM namun tidak ada transfer uang masuk seperti yang dikatakan oleh terdakwa dan saat itu juga saya telpon terdakwa dan dijawabnya "maaf tu saya tak bisa transfer tunai dan ATM saya juga lagi bermasalah, nanti aja tu sekalian saya mengembalikan mobil sekalian uang sewanya semuanya" ; -----
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 saya telpon kembali terdakwa secara berulang-ulang Karena telpon saya tidak diangkat sampai akhirnya telpon saya di jawab oleh terdakwa dan berkata "maaf

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP saya di silent sehingga saya tidak dengar Atu nelson dan ini saya sudah sampai di perbatasan timur Selemadeg Tabanan kena macet pawai OgohOgoh, gimana kalau mobil saya kembalikan pada hari Ngembak Geni tanggal 29 Maret 2017 " dan saya jawab "ya" dan Pada tanggal 29 Maret 2017 saya menghubungi terdakwa lewat telpon namun tidak pernah diangkat padahal HP aktif. Sampai akhirnya pada tanggal 3 April 2017 saya melaporkan kejadiannya ke Polsek Mendoyo guna proses lebih lanjut; -----

- Bahwa Dalam penyewaan mobil saya tersebut oleh terdakwa tidak ada perjanjian tertulis hanya perjanjian lisan yaitu terdakwa menyewa mobil saya selama 5 (lima) hari dengan harga sewa perharinya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa Kerugian yang saya alami dalam peristiwa tersebut adalah uang sewa mobil selama 23 (dua puluh tiga) hari sebesar Rp 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan harga mobil tersebut Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) jadi total kerugian yang saya alami adalah Rp. 100.750.000,- (seratus juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

2. NI KOMANG ALIT ARINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar pukul 10. 00 wita bertempat di rumah saya tepatnya di gudang/garasi mobil di Banjar Kaleran, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa Mobil tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, warna Kuning Metalik, tahun 2004, Nosin / Noka : DA40086 / MHFMRGK34K027355 dan Nomor Polisi DK 713 EJ; -----
- Bahwa Mobil tersebut adalah mobil milik suami saya namun belum balik nama dan nama yang tercantum sesuai dengan SINK dan BPKB An. NI MADE RAI MARIANAI yang beralamat jalan Ratna No.56B Denpasar; --
- Bahwa benar Mobil tersebut sudah suami saya beli dari pemilik yang lama dan suami saya mempunyai bukti kepemilikan mobil tersebut

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa STNK dan BPKB namun BPKB tersebut masih sebagai jaminan kredit di Finance Batavia di Dempasar; -----

- Bahwa terdakwa datang kerumah saya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario, dan mengutarakan jika ia akan menyewa mobil saya tersebut dan setelah saya kasi mobil tersebut selanjutnya sepeda motor yang dibawanya di taruh di rumah saya dan terdakwa pergi dengan membawa mobil suami saya tersebut, namun setelah 5 (lima) hari sesuai dengan perjanjian, mobil suami saya tersebut belum dikembalikan kepada suami saya oleh terdakwa sampai saat ini mobil tersebut belum dikembalikan kepada suami saya; -----
- Bahwa benar terdakwa datang kerumah saya seorang diri dan mengatakan bahwa ia adalah teman dari saudara DEK TO dan sebelumnya DEK TO telah menelpon suami saya bahwa ada temannya yang bernama I WAYAN MAHENDRA akan menyewa mobil dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa ia akan menyewa mobil suami saya selama 5 (lima) hari, dan suami saya katakan sewa per harinya sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sesuai dengan kesepakatan kami berdua uang sewa tersebut akan dibayarkan setelah mobil dikembalikan yaitu setelah 5 (lima) hari sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu terdakwa memberi saya KTP dan saya memberikannya Foto copy STNK dan mobil tersebut dan saat itu juga mobil tersebut dibawa oleh terdakwa namun setelah 5 (lima) hari mobil tersebut tidak dikembalikan kepada suami saya oleh terdakwa; -----
- Bahwa Dalam penyewaan mobil suami saya tersebut oleh terdakwa tidak ada perjanjian tertulis hanya perjanjian lisan yaitu terdakwa menyewa mobil saya selama 5 (lima) hari dengan harga sewa perharinya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa Kerugian yang saya alami dalam peristiwa tersebut adalah uang sewa mobil selama 23 (dua puluh tiga) hari sebesar Rp 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan harga mobil tersebut Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) jadi total kerugian yang saya alami adalah Rp. 100.750.000,- (seratus juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

3. I GEDE PUTRA WIBAWA Alias DEK TO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi diberitahu peristiwa tersebut oleh saudara AGUNG PUTU ARYA SUSANTA karena sebelumnya peristiwa ini saya yang memberitahu terdakwa kalau saudara AGUNG PUTU ARYA SUSANTA menyewakan mobil; -----
- Bahwa Pada awalnya terdakwa menelepon saya dan mengatakan hendak menyewa mobil namun tidak tahu tempat penyewaan mobil, pada saat itu saya memberi tahu jika saudara AGUNG PUTU ARYA SUSANTA biasa menyewakan mobil, selanjutnya pada saat itu saya langsung menghubungi saudara AGUNG PUTU ARYA SUSANTA melalui telepon dan memberitahu kalau ada seseorang yang ingin menyewa mobil, lalu saya memberi tahu nama dan alamat orang yang akan menyewakan mobil tersebut yaitu bernama I WAYAN MAHENDRA dan Saya memberi tahu terdakwa tempat menyewa mobil karena saya sudah kenal sama terdakwa dan disamping itu karena terdakwa meminta tolong kepada saya ; -----
- Bahwa Selanjutnya saya memberi tahu terdakwa alamat dan nama orang yang menyewakan mobil tersebut dan selanjutnya saya tidak tahu kesepakatan kedua orang tersebut ; -----
- Bahwa Saya tidak tahu dengan siapa terdakwa datang kerumah AGUNG PUTU ARYA SUSANTA untuk menyewa mobil tersebut dan saya juga tidak tahu bentuk kesepakatan dari mereka berdua, tetapi sepuluh hari sebelum peristiwa ini terdakwa sempat meminjam sepeda motor Honda Vario milik saya untuk dibawa bekerja, selanjutnya sepeda motor milik saya tersebut dibawa ke rumah AGUNG PUTU ARYA SUSANTA untuk menyewa mobil, kemudian saya dihubungi oleh terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saya tersebut dirumah AGUNG PUTU ARYA SUSANTA dan sepeda motor Honda Vario tersebut saya ambil pada hari itu juga; -----

-----Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PNNGa.



-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan itu ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa telah menyewa mobil sebanyak 1 (satu) unit dan jenis mobil tersebut adalah Toyota Avansa, warna Kuning Metalik, Nomor Polisi DK 713 EJ dari saudara AGUNG PUTU ARYA SUSANTA;
- Bahwa terdakwa telah menyewa mobil tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di rumah/garasi mobil milik saudara AGUNG PUTU ARYA SUSANTA di Banjar Kaleran , Desayehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan apa-apa atau sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan saudara AGUNG PUTU ARYA SUSANTA namun terdakwa dikasi tahu oleh teman terdakwa yang bernama DEK TO yang memberi tahu terdakwa jika saudara AGUNG PUTU ARYA SUSANTA yang biasa menyewakan mobil; -----
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa menyewa mobil tersebut adalah untuk terdakwa tukar dengan mobil milik terdakwa sendiri yang terdakwa gadaikan terlebih dahulu kepada seseorang dan mobil yang terdakwa sewa tersebut terdakwa tukar sebagai jaminan pinjam uang kepada penggadaai mobil milik terdakwa tersebut dan karena terdakwa takut dan malu dengan istri terdakwa jika terdakwa pulang tidak membawa mobil milik terdakwa tersebut ; -----
- Bahwa Yang menggadaai mobil yang telah terdakwa sewa tersebut adalah saudara I NENGGAH WEKA yang beralamat di Lingkungan BilukPoh Kangin,Kel.Tegalcangkring, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana; ---
- Bahwa benar terdakwa datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Hoda Vario dan bertemu langsung dengan saudara AGUNG PUTU ARYA SUSANTA dan terdakwa katakan bahwa "benar bapak yang menyewakan mobil disini?", dan saudara AGUNG PUTU ARYA SUSANTA menjawab "ya" siapa yang ngasi tahu, lalu terdakwa jawab "yang ngasi tahu saya adalah saudara DEK TO" dan saat itu saya katakan jika saya ingin menyewa mobil selama 5 (lima) hari, dan



saudara AGUNG PUTU ARYA SUSANTA menyetujuinya dengan biaya sewa per harinya sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu terdakwa hendak memberi uang DP akan tetapi saudara AGUNG PUTU ARYA SUSANTA menolak dan berkata "sekalian aja nanti uang sewanya setelah selesai mobil disewa". Dan setelah itu mobil diserahkan kepada terdakwa dan KTP asli milik terdakwa, terdakwa serahkan kepada saudara AGUNG PUTU ARYA SUSANTA dan terdakwa hanya di beri fotocopy STNK mobil tersebut oleh AGUNG PUTU ARYA SUSANTA; -----

- Bahwa Pada hari itu juga sekira pukul 15.00 wita terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada saudara I NENGGAH WEKA untuk ditukar sebagai barang jaminan dengan mobil milik terdakwa yang telah terdakwa gadaikan terlebih dahulu kepada saudara I NENGGAH WEKA yang beralamat di Bilukpoh Kangin, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dan dalam penukaran tersebut terdakwa tidak mendapatkan imbalan apa-apa dari saudara I NENGGAH WEKA; -----
- Bahwa terdakwa mengadai mobil milik terdakwa tersebut kepada saudara I NENGGAH WEKA sekitar tanggal 27 Pebruari 2017 dengan harga gadai sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan jenis mobil milik terdakwa adalah DAIHATZU ZENIA, warna Silver, nomor polisi DK 1795 ID dan dua hari sebelum terdakwa menyewa mobil AGUNG PUTU ARYA SUSANTA tepatnya tanggal 9 Maret 2017, terdakwa sempat meminta uang dari saudara I NENGGAH WEKA sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) jadi total uang gadai mobil milik terdakwa tersebut dari saudara I NENGGAH WEKA sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah); -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahu atau tidak meminta ijin kepada AGUNG PUTU ARYA SUSANTA selaku pemilik mobil tersebut untuk menukar mobil tersebut sebagai barang jaminan pinjam uang; --

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa 1300 G warna kuning metalik tahun 2004 Nopol DK 713 EJ Noka MHFFMRGK34K027355 Nosin DA40086 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pinjam sementara uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh I WAYAN MAHENDRA tanggal 27 Februari 2017; -----

-----Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan keberadaannya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;---

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang – barang bukti dipersidangan dan para saksi serta terdakwa membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa telah menyewa mobil tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di rumah/garasi mobil milik saudara AGUNG PUTU ARYA SUSANTA di Banjar Kaleran , Desayehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan apa-apa atau sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan saudara AGUNG PUTU ARYA SUSANTA namun terdakwa dikasi tahu oleh teman terdakwa yang bernama DEK TO yang memberi tahu terdakwa jika saudara AGUNG PUTU ARYA SUSANTA yang biasa menyewakan mobil; -----
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa menyewa mobil tersebut adalah untuk terdakwa tukar dengan mobil milik terdakwa sendiri yang terdakwa gadaikan terlebih dahulu kepada seseorang dan mobil yang terdakwa sewa tersebut terdakwa tukar sebagai jaminan pinjam uang kepada penggadaai mobil milik terdakwa tersebut dan karena terdakwa takut dan malu dengan istri terdakwa jika terdakwa pulang tidak membawa mobil milik terdakwa tersebut ; -----
- Bahwa Yang menggadaai mobil yang telah terdakwa sewa tersebut adalah saudara I NENGGAH WEKA yang beralamat di Lingkungan BilukPoh Kangin,Kel.Tegalcangkring, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana; ---

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PNNGa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Hoda Vario dan bertemu langsung dengan saudara AGUNG PUTU ARYA SUSANTA dan terdakwa katakan bahwa "benar bapak yang menyewakan mobil disini?", dan saudara AGUNG PUTU ARYA SUSANTA menjawab "ya" siapa yang ngasi tahu, lalu terdakwa jawab "yang ngasi tahu saya adalah saudara DEK TO" dan saat itu saya katakan jika saya ingin menyewa mobil selama 5 (lima) hari, dan saudara AGUNG PUTU ARYA SUSANTA menyetujuinya dengan biaya sewa per harinya sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu terdakwa hendak memberi uang DP akan tetapi saudara AGUNG PUTU ARYA SUSANTA menolak dan berkata "sekalian aja nanti uang sewanya setelah selesai mobil disewa". Dan setelah itu mobil diserahkan kepada terdakwa dan KTP asli milik terdakwa, terdakwa serahkan kepada saudara AGUNG PUTU ARYA SUSANTA dan terdakwa hanya di beri fotocopy STNK mobil tersebut oleh AGUNG PUTU ARYA SUSANTA; -----
- Bahwa Pada hari itu juga sekira pukul 15.00 wita terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada saudara I NENGHAH WEKA untuk ditukar sebagai barang jaminan dengan mobil milik terdakwa yang telah terdakwa gadaikan terlebih dahulu kepada saudara I NENGHAH WEKA yang berlamat di Bilukpoh Kangin, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dan dalam penukaran tersebut terdakwa tidak mendapatkan imbalan apa-apa dari saudara I NENGHAH WEKA; -----
- Bahwa terdakwa mengadai mobil milik terdakwa tersebut kepada saudara I NENGHAH WEKA sekitar tanggal 27 Pebruari 2017 dengan harga gadai sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan jenis mobil milik terdakwa adalah DAIHATZU ZENIA, warna Silver, nomor polisi DK 1795 ID dan dua hari sebelum terdakwa menyewa mobil AGUNG PUTU ARYA SUSANTA tepatnya tanggal 9 Maret 2017, terdakwa sempat meminta uang dari saudara I NENGHAH WEKA sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) jadi total uang gadai mobil milik terdakwa tersebut dari saudara I NENGHAH WEKA sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah); -----

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PNNga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yang dimulai dari dakwaan kesatu dimana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 378 KUHP, kemudian pada dakwaan kedua terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka majelis harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu, dengan ketentuan apabila dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi ; ---

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari rumusan pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa dari rumusan pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 378 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang Siapa ; -----
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----



Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena itu unsur "Barang Siapa" hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983) ; -----

-----Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Barang Siapa" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan ; -----

Ad. 2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" ; -----

-----Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi korban seorang diri dan mengatakan bahwa terdakwa adalah teman dari I GEDE PUTRA WIBAWA Alias DEK TO dan sebelumnya I GEDE PUTRA WIBAWA Alias DEK TO telah menelpon saksi korban bahwa ada temannya yang bernama I WAYAN MAHENDRA akan menyewa mobil dan pada saat terdakwa datang ke rumah saksi korban, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan menyewa mobil saksi korban selama 5 (lima) hari dan saksi korban katakan sewa per harinya sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sesuai dengan kesepakatan saksi korban



dan terdakwa uang sewa tersebut akan dibayarkan setelah mobil dikembalikan yaitu setelah 5 (lima) hari sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu terdakwa memberi saksi korban KTP terdakwa dan saksi korban memberikannya Foto copy STNK 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa 1300 G warna kuning metalik tahun 2004 Nopol DK 713 EJ dan saat itu juga mobil tersebut dibawa oleh terdakwa namun setelah 5 (lima) hari mobil tersebut tidak dikembalikan kepada saksi korban oleh terdakwa ; -----

- Bahwa Ketika mobil saksi korban tidak dikembalikan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret saksi korban menghubungi terdakwa lewat telpon, "mengapa mobil saya belum dikembalikan?" dan terdakwa menjawab "maaf saya perpanjang sewa mobilnya lagi 2 (dua) hari saja sekalian saya bayar sewa mobilnya" dan saksi korban jawab "ya" Dan karena sudah lewat 2 (dua) hari yaitu sudah lewat tanggal 19 Maret 2017 mobil saksi korban belum juga dikembalikan saksi korban telpon kembali terdakwa pada tanggal 21 Maret 2017 dan terdakwa jawab lewat telpon "pak agung anak saya baru datang dari Luar Negeri dan mobil akan dipakai oleh anak saya, kirim saja nomor rekeningnya nanti uang sewanya saya transfer", dan saksi korban jawab "ya tapi tolong mobilnya di kembalikan pada saat hari Pengrupuk sehari sebelum hari Raya Nyepi yaitu tanggal 27 Maret 2017" dan terdakwa menjawab "ya tu" ; -----
- Bahwa Pada tanggal 23 Maret 2017 saksi korban mengecek rekening saksi korban di ATM namun tidak ada transfer uang masuk seperti yang dikatakan oleh terdakwa dan saat itu juga saksi korban telpon terdakwa dan dijawabnya "maaf tu saya tak bisa transfer tunai dan ATM saya juga lagi bermasalah, nanti aja tu sekalian saya mengembalikan mobil sekalian uang sewanya semuanya" ; -----
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 saksi korban telpon kembali terdakwa secara berulang-ulang Karena telpon saksi korban tidak diangkat sampai akhirnya telpon saksi korban di jawab oleh terdakwa dan berkata "maaf HP saya di silent sehingga saya tidak dengar Atu nelson dan ini saya sudah sampai di perbatasan timur Selemadeg Tabanan kena macet pawai OgohOgoh, gimana kalau mobil saya kembalikan pada hari Ngembak Geni tanggal 29 Maret 2017 " dan



saksi korban jawab "ya" dan Pada tanggal 29 Maret 2017 saksi korban menghubungi terdakwa lewat telpon namun tidak pernah diangkat padahal HP aktif. Sampai akhirnya pada tanggal 3 April 2017 saksi korban melaporkan kejadiannya ke Polsek Mendoyo guna proses lebih lanjut; -----

-----Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar pasal 378 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu; -----

-----Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan



dijatuhkan pidana maka terdapat cukup alasan bagi terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Bahwa Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan ; -----

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya; -----

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban ; -

-----Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai dan terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti oleh Majelis Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----

-----Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN MAHENDRA diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ; --
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 bulan 15 hari ; -----
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa 1300 G warna kuning metalik tahun 2004 Nopol DK 713 EJ Noka MHFFMRGK34K027355 Nosit DA40086 ; -----

Dikembalikan kepada AGUNG PUTU ARYA SUSANTA ; -----

- 1 (satu) lembar kwitansi pinjam sementara uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh I WAYAN MAHENDRA tanggal 27 Februari 2017 ; -----

Dikembalikan kepada I NENGAH WEKA ; -----

- 6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017 oleh kami : Dameria F.Simanjuntak, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Fakhrudin Said Ngaji, S.H., dan Moh. Hasanuddin Hefni, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2017 tersebut diatas oleh Hakim Ketua, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.Tri Indiar Putranta, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Helmi Wahyu Utama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana dan Terdakwa ; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhrudin Said Ngaji, SH.

Dameria F.Simanjuntak, SH., M.Hum.

Moh. Hasanuddin Hefni, SH. MH.

Panitera

R.Tri Indiar Putranta, S.H.

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PNNGa.